

PENERAPAN REHABILITASI ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Kediri Kota)

April Prasetyo

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Islam Kediri
Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kediri, Jawa Timur, 64128

ABSTRAK

Penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkoba berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tentang narkoba, pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi namun ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak dipidana daripada direhabilitasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah: Mengapa penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kediri Kota sangat rendah. Apakah hambatan Penerapan rehabilitasi Kepolisian Resort Kediri Kota terhadap anak penyalah guna narkoba. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Kediri Kota terhadap anak penyalah guna narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder bersumber dari studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalah guna narkoba masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalah guna, dan korban penyalah guna, Peraturan Bersama Mahkamah Agung, dimana peraturan-peraturan ini seharusnya anak yang menyalahgunakan narkoba direhabilitasi tetapi ketentuan ini tidak pernah diterapkan, lebih banyak anak dipidana daripada direhabilitasi. Hambatan dalam rehabilitasi dipengaruhi beberapa faktor antara lain struktur hukum yaitu Satuan Narkoba Polres Kediri Kota mengenai Penerapan rehabilitasi masih kurang optimal, kultur hukum yaitu derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih belum optimal, dan upaya Kepolisian Resort Kediri Kota mengatasi kendala anak penyalah guna narkoba adalah melakukan upaya preemtif, preventif, dan represif.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kediri Kota seharusnya lebih menekankan kepada anak penyalah guna narkoba untuk direhabilitasi karena sudah ada aturan yang jelas seperti Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, pemerintah sebaiknya memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga sosial berhubungan dengan penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Anak, Narkoba.

A. PENDAHULUAN

Pengaturan ketersediaan narkoba bertujuan guna mencegah serta menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut. Penyalahgunaan narkoba dapat diartikan sebagai pemakaian narkoba secara berlebihan yang tujuannya bukan untuk pengobatan, yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian atau petunjuk dari dokter. Permasalahan penyalahgunaan narkoba bukan saja masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, juga perhatian bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 dunia internasional sangat memperhatikan terhadap masalah narkoba yang semakin meningkat, salah satunya dapat dilihat melalui Single

Convention on Narcotic Drugs pada tahun 1961 . Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkoba) tersebut adalah suatu zat yang dapat merusak fisik, mental dan susunan saraf pemakainya, apabila penggunaanya tanpa resep dokter. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya, merupakan satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sudah dikenal sejak 50.000 tahun yang lalu, terbuat dari sari bunga opium (Papauor Samnifertium) oleh bangsa Sumeria digunakan untuk membantu orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit. Dalam perkembangannya Tahun 1898 narkoba diproduksi secara masal oleh produsen obat ternama Jerman. Pabrik itu memproduksi obat penghilang rasa sakit dan



memberi nama Obat tersebut HEROIN dan digunakan secara resmi dalam dunia medis untuk pengobatan penghilang rasa sakit.

Ditemukan dan dikembangkannya Narkoba tidak lain dan tidak bukan pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis (pengobatan). Kandungan zat Adiktif berbahaya dapat memicu seseorang menjadi berhalusinasi semakin tinggi dan kecanduan yang dapat merusak jaringan saraf dan organ organ tubuh seseorang hingga pada akhirnya berimbas pada kematian

Pengguna atau pecandu narkotika di sisi lain merupakan pelaku tindak pidana, namun di satu sisi merupakan korban. Pada kenyataannya penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun didalam ketentuan Undang-Undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Serta pemerintah sudah patutnya lebih banyak menyediakan tempat tempat Rehabilitasi baik dipusat maupun di daerah

Dalam Undang-Undang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang telah terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Setiap penyalahgunaan narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana .

Pengertian Restoratif tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pembaharuan hukum pidana bisa dilihat dari sudut pandang pendekatan kebijakan sebagai-bagian dari kebijakan sosial, maksudnya bagian dari upaya mengatasi masalah. Masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat, selain itu sebagai-bagian dari kebijakan kriminal, dalam artian bagian dari upaya perlindungan masyarakat khususnya upaya penanggulangan kejahatan, khususnya kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat serta menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan, baik

berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara dua yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data tersebut yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder penelitian ini,

Berdasarkan peraturan yang ada, Penerapan rehabilitasi narkoba sudah diatur oleh beberapa peraturan yang jelas tetapi dalam penerapannya rehabilitasi terhadap narkoba tidak dijalankan dengan semestinya walaupun sudah ada peraturan-peraturan yang mengaturnya, dimana peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor 1305/menkes/SK/VI/2011 yang menunjuk 131 Instansi Penerima Wajib Laporan (IPWL) di 33 Provinsi.
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik

Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor 01/ PB / MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Khususnya penerapan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa: "Pecandu Narkoba dan Korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

C. HASIL PENELITIAN

Peran Keluarga dan Masyarakat merupakan Rehabilitasi utama untuk Anak Penyalahgunaan Narkoba.

Narkoba pada anak dan remaja merupakan fenomena baru dan sangat berbahaya dalam masyarakat, Narkoba yang dipakai anak dan remaja memang tidak seberat orang dewasa, yang sering digunakan zat adiktif seperti Inhaler lem fox yang penggunaanya di hisap serta yang terbaru Minum rebusan pembalut wanita yang mengandung Klorin dan Sodium Polyacrylate tinggi yang mana berefek Fly atau memabukkan, jenis ini sering dipakai oleh Anak jalanan PANK. Jenis-jenis ini sangat terjangkau buat anak dan remaja, yang tidak memikirkan resiko dari zat zat itu bisa menimbulkan kerusakan yang parah pada susunan saraf. Keluarga merupakan satu kesatuan dari kelompok masyarakat yang kecil terdiri Ayah, Ibu dan Anak, terbentuk dari suatu tali Pernikahan yang syah, serta merupakan tempat pertama dalam mendapatkan pendidikan, perlindungan, informasi, komunikasi, sosialisasi, pengawasan kedisiplinan serta memiliki rasa kasih sayang, rasa dicintai, saling menghormati, rasa percaya dan mendapatkan ajaran keagamaan. Keluarga merupakan tempat terbaik dalam penyampaian nilai nilai moral, baik sosial maupun Agama, Orang tua memiliki peranan yang strategis dalam



menanamkan nilai-nilai yang baik ke dalam jiwa anak.

Masyarakat Indonesia dimana tempat sebagian Anak-anak tinggal, merupakan masyarakat transisi dimana masyarakat ini sedang beranjak dari yang tradisional menuju kepada kondisi yang mana lebih modern dengan sarana prasarana komunikasi yang semakin canggih. Pengaruh dilingkungan masyarakat pada anak yang menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba dimana masyarakat ini memiliki norma aturan yang longgar serta teman sebaya yang dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut

Hambatan dan Penerapan Rehabilitasi Terhadap anak Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kediri Kota

Peredaran narkoba dikalangan anak/pelajar kini kian marak, dengan melakukan antisipasi melalui upaya preventif dengan menggelar Razia dan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, kegiatan seperti ini sudah dilakukan sudah bertahun-tahun. Pada tingkat Polsek juga dilakukan sosialisai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui unit BINMAS POLSEK yang mana pelaksanaannya ditingkat SMP dan SMU.

Penerapan dan Hambatan Rehabilitasi Terhadap anak Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kediri Kota

Kepolisian Resort Kediri Kota telah menjalankan praktek Rehabilitas, dengan persyaratan dan persetujuan orang tuanya dan diteruskan ke BNN Kota Kediri dan akan menunjuk salah satu tempat rehabilitasi di Jawa Timur . Tetapi terbatas pada Korban penyalahgunaan narkoba untuk yang terindikasi pengedar atau bandar tidak bisa di rehabilitasi. Tekanan pengaruh kelompok sebaya sering lebih kuat untuk mengalahkan pengaruh- pengaruh yang baik dari orang tua. Perlu diketahui juga ada rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan fungsinya rehabilitasi rawat inap bisa dipergunakan untuk pengguna narkoba yang parah dan rehabilitasi rawat jalan untuk pecandu yang tidak terlalu parah tetap dalam pengawasan dokter medis.

D. KESIMPULAN

Dukungan Keluarga dan Masyarakat sangat penting. Penyalahgunaan narkoba pada anak dan remaja merupakan fenomena baru dan sangat berbahaya . Narkoba yang sering dipakai anak dan remaja memang tidak seberat orang dewasa, tetapi menggunakan zat adiktif yang tidak kalah berbahaya dari Narkoba golongan 1,2 dan 3. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah pengaruh narkoba serta rehabilitasi pada anak yaitu dari keluarga dan masyarakat sekitarnya. Orang tua diharapkan berperan aktif mengawasi dan mendidik anak-anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. Keluarga merupakan tempat pertama dalam mendapatkan pendidikan, perlindungan, informasi, komunikasi, sosialisasi, pengawasan kedisiplinan serta memiliki rasa kasih sayang, rasa dicintai, saling menghormati, rasa percaya dan mendapatkan ajaran keagamaan. Keluarga merupakan tempat terbaik dalam penyampaian nilai nilai moral, baik sosial maupun Agama, Orang tua memiliki peranan yang strategis dalam menanamkan kedisiplinan yang baik ke dalam jiwa anak,

Masyarakat berperan aktif dalam pencegahan dapat menjadi lingkungan yang baik supaya menjadi tempat terbaik dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, karena pecandu narkoba walaupun dinyatakan sembuh dari pengaruh narkoba, akan kembali menggunakan lagi bila masyarakat tidak peduli terhadap pecandu tersebut. Peran masyarakat tidak dapat dikesampingkan apabila kita semua menghendaki pencegahan penanggulangan bahaya narkoba dikalangan remaja tercapai dengan baik dan maksimal Penerapan rehabilitasi di Kepolisian Resort Kediri Kota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada yaitu peraturan peraturan yang ada anak korban penyalahgunaan narkoba direhabilitasi sesuai Pasal 56, 57, 58, 59 tentang Narkoba mengusahakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Sehingga anak korban penyalahgunaan narkoba tidak mengalami kecanduan narkoba lagi.

Hambatannya birokrasi yang mana dulu hanya seijin BNN Kota Kediri saja tetapi sekarang harus ada penetapan Kejaksaan.

Upaya Kepolisian Resort Kediri Kota bersinergi dengan BNN Kota Kediri meningkatkan kembali dalam melakukan Upaya preemtif, preventif, dan represif, dan sebaiknya. Pemerintah wajib memasukkan program penanggulangan bahaya narkoba pada kurikulum sekolah, untuk menjaga generasi penerus bangsa yang baik dan bisa bersaing dikancah internasional. Lebih memaksimalkan upaya sosialisai bahaya penyalahgunaan narkotika.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan Rehabilitasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.
- Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor 1305/menkes/SK/VI/2011 yang menunjuk 131 Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) di 33 Provinsi.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

